



PUTUSAN

Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.01 Rw.01 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Sukendro, SH, Advokat yang berkantor di Jl. H.Moenadi Desa xxxxxx RT 002 RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dahulu Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pati, yang sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor **1780/Pdt.G/2024/PA.Pt** tertanggal 19 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Ahad tanggal xxxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxx tertanggal xxxxxxx;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:;
 - xxxxxx, lahir pada xxxxx sekarang sudah menikah;
 - xxxxx, lahir pada xxxxx sekarang sudah menikah;
 - xxxxx, lahir pada xxxxxx sekarang sudah bekerja;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih selama 31 (tiga puluh satu) tahun 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai Goyah, tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan:;
 - Pemohon sebagai PNS mengkuliahan 3 orang anak dengan hutang bank dengan system potong gaji, sehingga membuat Gaji yang diterima Pemohon sangat kecil, hal tersebut membuat Termohon tidak puas atas nafkah Pemberian Pemohon dan menuntut uang nafkah seperti sediaan;
 - Bahwa menghadapi kemelut rumah tangga yang demikian, Pemohon berusaha bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, berharap agar Termohon dapat merubah sikapnya tersebut akan tetapi tidak ada perubahan sikap dari Termohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021, dan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2021, sampai dengan sekarang atau selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis : Sering terjadi pertengkaran terus menerus; Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI dan SEMA No 3 tahun 2023, kiranya cukup beralasan bagi pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Pati;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian;

Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi ;:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Xxxxx) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan pula tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Mass Media (Radio) Pati sebanyak 2 (dua) kali sedang tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon datang dipersidangan dan telah dinasehati, karena Termohon tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat :

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan ghaib nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pati, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang (Bukti P.3).

B. Saksi :

1. xxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada Mei 1989, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,, setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama dirumah Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas atas nafkah Pemberian Pemohon dan menuntut uang nafkah seperti sediakala
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu keluarga masing-masing telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil ditemukan alamatnya yang jelas; di Wilayah Indonesia;

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxx, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tukang Cat, tempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1989, setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama dirumah Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak puas atas nafkah Pemberian Pemohon dan menuntut uang nafkah seperti sediakala
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu keluarga masing-masing telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil ditemukan alamatnya yang jelas; di Wilayah Indonesia;

Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan,

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR; Jo pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor;9 tahun 1975 karena Termohon tidak jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pertma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Permohonan cerai talak Pemohon; pada pokoknya sejak bulan Januari 2021, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai Goyah, tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- Pemohon sebagai PNS mengkuliahkan 3 orang anak dengan hutang bank dengan system potong gaji, sehingga membuat Gaji yang diterima Pemohon sangat kecil, hal tersebut membuat Termohon tidak puas atas nafkah Pemberian Pemohon dan menuntut uang nafkah seperti sediakala;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021, dan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021, sampai dengan sekarang atau selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah; maka Pemohon mohon agar dapat diijinkan untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati dan berdasarkan P.3 (surat Keterangan ghaib) Termohon semula berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti; maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah sejak 14 Mei 1989 dan belum pernah bercerai; oleh karenanya Pemohon mempunyai legal

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stading dan dasar hukum untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian,sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang; bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan keterangan dua orang saksi dari keluarga dan orang terdekat, keduanya menerangkan diatas sumpahnya pada pokoknya saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan sendiri maka keterangan tersebut menguatkan alasan permohonan Pemohon ; sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang sah ; sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

•-----
Bahwa Pemohon telah terikat suami yang sah sejak , xxxxxx telah pernah hidup rukun (ba'da dhulul) dan telah mempunyai keturunan / anak;

•-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun selama 31 tahun;

•-----
Bahwa antara Pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran terus menerus sejak tahun .2021 disebabkan ekonomi kemudian Termohon pergi tanpa izin Pemohon;

•-----
Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 3 tahun berturut-turut dan sudah tidak ada harapan rukun kembali; Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti;

•-----
Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tujuan

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tiak dapat lagi dipertahankan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dimana Termohon sebagai istri tidak taat kepada Pemohon / Suami (Nuzus) pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri lebih dari 3 tahun berturut-turut dan tidak pasti alamatnya. maka bila mana dibiarkan akan membawa kemadharatan, sehingga jalan yang terbaik Pemohon diijinkan untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan ini telah terpenuhi pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 (2) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti memenuhi alasan perceraian, pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf. (b dan f) Kompilasi Hukum Islam , selanjutnya Termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 dan 126 HIR; maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan Putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (Xxxxx) dihadapan persidangan di Pengadilan Agama Pati;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya	:	Rp	30.000,-
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:	Rp	160.000,-
Pemanggilan			
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,-
Pemanggilan			

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	395.000,-

tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 10 dari 10 halaman